

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Tim asesmen Terpadu dalam penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jakarta Selatan yakni melakukan analisis mengenai status hukum dan status medis terhadap pecandu narkoba. Mekanisme asesmen terpadu dimulai ketika Penyidik Polri atau Penyidik BNN mengajukan permohonan kepada Tim Asesmen Terpadu BNN untuk melakukan asesmen terhadap pecandu narkoba. Tim Hukum dan Tim Dokter pada Tim Asesmen Terpadu BNN kemudian menganalisis status hukum dan status medis pecandu narkoba. Semua analisis tersebut dituang ke dalam surat hasil asesmen yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim untuk memberikan vonis rehabilitasi, serta menjadi pedoman pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba.
2. Terdapat beberapa faktor yang menguatkan peran Tim Asesmen Terpadu dalam penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Pertama, pada aspek substansi hukum adalah adanya pengaturan mengenai wajibnya rehabilitasi bagi pecandu narkoba pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009). Kedua, pada aspek struktur hukum adanya sikap responsif dari Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Selatan dalam menerima dan memproses pengajuan permohonan asesmen terpadu terhadap pecandu narkoba. Tim Asesmen Terpadu selalu mengeluarkan hasil asesmen sebelum tenggat waktu sehingga pecandu

narkotika dapat mendapatkan fasilitas rehabilitasi lebih cepat. Ketiga, pada aspek kultur hukum timbul dari peran pecandu narkotika yang aktif dalam mengikuti program rehabilitasi berupa rawat jalan melalui mekanisme wajib lapor pada konselor lembaga rehabilitasi. Adapun beberapa Faktor penghambat Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Selatan dalam penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Pertama, pada aspek substansi hukum adalah tidak adanya pengaturan mengenai peran Tim Asesmen Terpadu pada UU No. 35 Tahun 2009. Peraturan Bersama Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2014 Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi (PERBER BNN No. 1 Tahun 2014) kurang mengikat pada aparat penegak hukum yang menyebabkan kurang optimalnya penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Kedua, faktor penghambat pada aspek struktur hukum adalah Penyidik Polri yang tidak mengajukan permohonan asesmen terhadap semua kasus penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut berdampak pada kurang meratanya penerapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Ketiga, faktor penghambat pada aspek kultur hukum timbul dari stigma buruk di masyarakat yang beranggapan bahwa jika seorang pecandu narkotika melapor secara sukarela akan dijatuhi pidana penjara, sementara faktanya jika pecandu narkotika melapor secara sukarela akan diberikan layanan fasilitas rehabilitasi oleh BNN.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya pengaturan mengenai tugas dan wewenang Tim Asesmen Terpadu dalam melaksanakan Asesmen Terpadu terhadap pecandu narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal tersebut guna mengoptimalkan peran Tim Asesmen Terpadu dalam penanganan perkara pecandu narkoba melalui rehabilitasi medis dan sosial.
2. Badan Narkoba Nasional perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba. BNN perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa apabila pecandu narkoba melapor secara sukarela kepada BNN tidak akan dijatuhi pidana penjara, melainkan diberikan akses rehabilitasi untuk mendukung pemulihan pecandu narkoba.

